

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 22/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, analisis hasil survei, dan penyusunan laporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026.

9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor: 20/HK.01/JI-03/08/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1. menyusun rencana pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2. menyiapkan instrumen dan metode Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. melaksanakan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 4. melakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 5. menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat beserta rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik;
 - 6. menyampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 22/HK.01/JI-03/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	HERU SETYAWAN	197007051993031011	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Penanggung Jawab
2.	RIDHA ERVIANA	198508252025212030	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Ketua
3.	ANGGUN PENI PALUPIWATI	199908042025052006	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	MUHAMMAD FAIQ IZZULHAQ ALAUZA'I	199904042025051004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
5.	SYAUQI AL AMIN	200009252025051003	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
6.	EKA FIFTY ANUGRAH	199508142024211022	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	AINUN NAJIB	199101012025211090	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	EKO SETYORINI	198104062023212029	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9.	ARMA AGUSTIAN	198308292025211025	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	MUHAMAD HASAN AL ARIF	198604212025211031	Perencana Ahli Pertama	Anggota
11.	MUHAMAD LUKMAN HAKIM	198612142024211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	ALUK SANJAYA	199003172025211027	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	SANDI YUDHA SATRIAWAN	199503072024211017	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	MOHAMMAD SYAIFULOH ASHARI	197707272025211022	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	DUDIK ABUBAKAR SIDIQ	197511242025211008	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	M. MAKINUDIN	197409072025211019	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17.	TATOK AMARUDDIN	196904032025211015	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011